

AYAT RAQABAH DALAM AL-QUR'AN (STUDI MUQARRAN TAFSIR ATH-THABARI DAN TAFSIR AL-MISBAH)

Budiman¹, Muhammad Taufiq²

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

budialen2@gmail.com¹, muhammadtaufik@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak: Latar Belakang: Praktik perbudakan merupakan salah satu entitas sosiologis yang membingkai ruang historis ketika wahyu Al-Qur'an diturunkan. Pemilihan diksi raqabah dalam Al-Qur'an mencerminkan rancangan epistemologis serta kebahasaan yang mendalam untuk merestrukturisasi tatanan sosial dan mengikis bentuk-bentuk subordinasi kemanusiaan secara gradual (tadriji). Tujuan: Riset ini ditujukan guna menguraikan dan membandingkan secara kritis (studi muqarran) penafsiran atas ayat-ayat raqabah dalam dua literatur tafsir monumental yang lahir dari horizon zaman berbeda: Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an karya Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari (mewakili era klasik-formatif) serta Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab (mewakili era kontemporer). Metode: Penelitian kualitatif jenis studi pustaka (library research) ini mengaplikasikan metode tafsir komparatif (muqarran) dengan pendekatan semantik-filosofis. Data primer diekstraksi secara cermat dari teks penafsiran kedua mufassir atas ayat-ayat Al-Qur'an yang mengusung term raqabah maupun riqab. Hasil kajian mengindikasikan adanya pergeseran paradigma epistemologis yang mendasar. Imam Ath-Thabari menitikberatkan penafsirannya pada aspek legal-yuridis (jurisprudential approach) berbasis metode tafsir bi al-ma'tsur, dengan mengonstruksi raqabah sebagai objek syariat dalam pembayaran denda (kafarat) serta memperdebatkan syarat keimanan hamba sahaya (raqabah mu'minah vs muthlaqah). Sebaliknya, M. Quraish Shihab mendayagunakan corak adabi ijtimai' berpijak pada analisis semantik metaforis (majaz mursal juz'iyah), yang memaknai raqabah (leher) sebagai lambang kemerdekaan fisik dan kedaulatan eksistensial manusia. Shihab juga menegaskan metanarasi sosiologis terkait strategi Al-Qur'an dalam menyumbat pintu masuk perbudakan (inflow) serta memperlebar pintu keluar pembebasan (outflow). Perbedaan hermeneutis di antara kedua ulama tersebut berakar dari latar belakang sosio-historis pada zaman masing-masing. Walau demikian, keduanya berkonvergensi pada satu prinsip teologis yang fundamental: Al-Qur'an secara berangsur-angsur menegaskan visi kemerdekaan manusia dan kesetaraan martabat (human dignity) secara universal di hadapan Allah SWT.

Kata Kunci: Ayat Raqabah, Perbudakan, Tafsir Ath-Thabari, Tafsir Al-Misbah, Hermeneutika Al-Qur'an, Studi Muqarran.

Abstract: Background: The institution of slavery constituted a fundamental sociological entity surrounding the socio-historical space of Quranic revelation. The strategic deployment of the term raqabah signifies a profound epistemological and linguistic approach toward gradually dismantling human subordination (tadriji). Objective: This study aims to comparative-hermeneutically analyze the interpretation of raqabah verses in two landmark exegetical works: Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an by Ibn Jarir Ath-Thabari (classical-formative era) and Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab (contemporary era). Methodology: This qualitative library research applies a comparative tafsir method (studi muqarran) combined with semantic-philosophical analysis. Primary data were extracted from the exegetical texts of both scholars on Quranic verses containing the terms raqabah and riqab. Findings: The results reveal a significant shift in epistemological paradigms: Ath-Thabari focuses his interpretation on a jurisprudential-formalistic framework using the tafsir bi al-ma'tsur method, conceptualizing raqabah as a legal object for expiation (kafarat) while debating the necessity of faith qualifications (raqabah mu'minah vs muthlaqah). Conversely, M. Quraish Shihab utilizes an adabi ijtimai' (socio-literary) approach embedded with metaphorical semantic analysis (majaz mursal juz'iyah), interpreting raqabah (neck) as a symbol of physical autonomy and human sovereignty. Shihab articulates a sociological rationale regarding the Quranic dual policy of restricting slave inflows and expanding emancipation outflows. While their hermeneutical divergences stem from contrasting socio-historical paradigms, both scholars converge on a fundamental theological principle: the Quran universally asserts human emancipation and equal dignity before Allah.

Keywords: Raqabah Verses, Slavery, Tafsir Ath-Thabari, Tafsir Al-Misbah, Quranic Hermeneutics, Comparative Study.

PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Dialektika Epistemologis Masalah

Pada hakikatnya, ajaran Islam sangat mengagungkan derajat setiap pribadi tanpa membedakan gender, keturunan, maupun ras, serta menetapkan ketaqwaan sebagai standar utama kemuliaan seseorang. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa Islam memegang teguh prinsip kesetaraan antar sesama manusia di hadapan Pencipta. Dengan kata lain, diversitas manusia, baik dalam ranah etnisitas, garis keturunan, hingga strata sosial, tidak memiliki bobot keunggulan intrinsik di sisi Allah SWT. Pihak yang dianugerahi kemuliaan bukanlah mereka yang berlimpah harta, berpenampilan megah, atau bergelimang kemewahan duniawi, melainkan mereka yang memelihara ketakwaan serta kedekatan spiritual kepada Allah SWT. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut:

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti." (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

Mengacu pada Tafsir Tahlili susunan Kementerian Agama RI, ayat ini memberikan landasan etis dalam membangun relasi kemanusiaan secara universal. Panggilan dalam ayat ini diperuntukkan bagi segenap umat manusia melalui seruan "Wahai manusia!", sebuah penanda bahwa seluruh individu bermula dari akar silsilah yang sama, yakni pasangan Adam dan Hawa. Dalam perspektif Islam, segenap manusia menduduki derajat yang sejajar, tanpa ada keunggulan rasial suatu kelompok atas kelompok lainnya. Allah mengondisikan manusia terpecah dalam bermacam bangsa dan suku justru agar terjalin proses saling mengenal serta tolong-menolong, bukan untuk saling menundukkan atau memelihara permusuhan. Allah memurkai kesombongan yang bertumpu pada kebangsawanan nasab, kekayaan harta, maupun hierarki jabatan, sebab kemuliaan tertinggi di hadapan-Nya mutlak menjadi milik pribadi yang bertakwa.

Kendati demikian, penelusuran sosiologis-historis mengindikasikan bahwa sewaktu wahyu Al-Qur'an diturunkan pada kisaran abad ke-7 Masehi di Jazirah Arab, sistem perbudakan telah menjadi bagian dari struktur perekonomian dan tata sosial peradaban kuno. Dalam Al-Qur'an beserta pelbagai literatur keislaman, Islam hadir membawa jalan keluar atas beragam persoalan krusial yang mengapit kehidupan masyarakat kala itu. Terkait realitas perbudakan, Islam memancarkan dorongan yang sangat kuat untuk mengikis praktik yang telah mendarah daging dalam kebudayaan lokal. Akan tetapi, Islam tidak mengambil langkah konfrontatif dengan mengundang larangan perbudakan secara drastis dalam satu waktu, melainkan mengusung strategi gradual (*tadriji*) yang terencana secara sistematis.

Rute bertahap ini diambil mengingat penghapusan perbudakan secara mendadak berpotensi memicu guncangan sosial yang destruktif, baik bagi hamba sahaya itu sendiri, para pemiliknya, maupun tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Bagi kalangan budak, pembebasan serta merta tanpa persiapan berisiko menciptakan persoalan baru, terutama dipicu ketidaksiapan mereka mengarungi kemandirian sosial, seperti ancaman kehilangan naungan hukum, keterputusan sumber nafkah, dan tiadanya tempat tinggal. Akibat terbiasa menggantungkan hidup pada majikan, perubahan drastis menjadi beban yang berat. Di sudut lain, bagi para majikan, pembebasan spontan berarti kelumpuhan tenaga kerja yang secara langsung dapat menghentikan roda perekonomian dan distribusi logistik masyarakat.

Islam, walaupun mengambil langkah mempersempit serta memperketat ruang gerak perbudakan, senantiasa mewajibkan penghormatan atas harkat hamba sahaya yang ada, seraya membentangkan pintu pembebasan seluas-luasnya. Ajaran Islam memanusiakan kalangan budak, memerintahkan perlakuan santun, dan menaruh perhatian mendalam pada kesejahteraan mereka. Mereka diharamkan untuk dijadikan objek penghinaan atau tindakan

sewenang-wenang. Sejak awal dakwahnya, Islam meruntuhkan pilar-pilar perbudakan, menghapus mekanisme perbudakan jahiliyah, dan memotivasi umat melalui imbauan keagamaan yang kuat guna memerdekakan budak, yang pada gilirannya membuka fondasi penghapusan perbudakan di tingkat global. Memerdekakan hamba sahaya ditetapkan sebagai salah satu ibadah agung yang sangat dicintai oleh Allah SWT.

Salah satu kosakata strategis yang dipilih Al-Qur'an saat menguraikan isu perbudakan dan pembebasannya yakni kata *raqabah* (رقبة) serta bentuk jamaknya *riqab* (رقاب). Diksi ini tertera dalam berbagai ketentuan hukum, salah satunya termaktub pada Surah Al-Ma'idah ayat 89 berikut ini:

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya (tahriru *raqabah*). Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya)." (QS. Al-Ma'idah [5]: 89)

Kala membedah kata *raqabah* pada ayat di atas, kedua mufassir menunjukkan aksentuasi pemikiran yang berbeda. Imam Ath-Thabari cenderung memahaminya dalam kerangka skema atau mekanisme pembebasan budak yang berkait rapat dengan syariat kafarat (penyucian dosa). Sejumlah ayat Al-Qur'an mengenai *raqabah* diuraikan secara mendalam oleh Ath-Thabari, terutama berkenaan dengan tata cara denda kafarat tersebut. Di sisi lain, Quraish Shihab mengartikan *raqabah* dalam ayat ini sebagai sosok budak atau hamba sahaya, yang secara etimologis berakar dari kata bahasa Arab (رقبة) yang bermakna leher. Dalam pandangannya, pada era lampau para tawanan dan budak kerap diikat kaki serta tangannya ke bagian leher agar membatasi pergerakan mereka. Dalam Tafsir Al-Misbah, ia turut menegaskan bahwa hamba sahaya merupakan manusia yang diperjualbelikan, ditawan dalam kancah perang, atau terampas kemerdekaannya akibat penindasan.

Adanya divergensi pemikiran antara kedua mufassir sewaktu menafsirkan kata *raqabah* dipengaruhi oleh perbedaan zaman, latar belakang intelektual, serta konstelasi sosio-politik yang melingkupi kehidupan mereka. Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thabari merupakan ulama ternama dari Timur Tengah yang ditahbiskan sebagai bapak ilmu tafsir, tumbuh pada era Kekhalifahan Abbasiyah—sebuah zaman puncaknya peradaban dan keilmuan Islam klasik. Sementara itu, M. Quraish Shihab merupakan pakar tafsir terkemuka dari Indonesia yang berkiprah pada era kontemporer di tengah realitas negara plural bermayoritas Muslim. Berlandaskan dinamika pemikiran tersebut, kajian ini memusatkan analisisnya pada tajuk "AYAT RAQABAH DALAM AL-QUR'AN (STUDI MUQARRAN TAFSIR ATH-THABARI DAN TAFSIR AL-MISBAH)".

METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan metodologi penelitian pustaka (library research) berorientasi kualitatif-interpretatif. Pemetaan sumber data primer dan sekunder dilakukan secara ketat demi mengukuhkan validitas akademis:

- Data Primer: Kitab Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an susunan Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari dan Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an karya M. Quraish Shihab.
- Data Sekunder: Kitab-kitab leksikografi bahasa Arab (seperti Lisan al-'Arab karya Ibn Manzhur), karya tafsir pendukung (seperti Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, dan Tafsir Al-Maraghi), buku-buku metodologi tafsir

(seperti Kaidah Tafsir karya Quraish Shihab dan karya Abdul Hayy Al-Farmawi), serta artikel ilmiah yang relevan.

Prosedur analisis data memanfaatkan Metode Tafsir Muqarran (kajian komparatif) yang dipadukan dengan pendekatan Maudhu'i (tematik). Tahapan analisis mencakup: (1) Menginventarisasi segenap ayat Al-Qur'an yang memuat lafaz raqabah dan riqab; (2) Mendekonstruksi penafsiran tekstual maupun kontekstual Ath-Thabari dan Quraish Shihab; (3) Menyusun sintesis komparatif guna merumuskan titik temu, titik beda, serta implikasinya terhadap filosofi hukum Islam (maqasid al-syari'ah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Semantik-Linguistik dan Pemetaan Ayat Raqabah dalam Al-Qur'an

Tinjauan etimologis menunjukkan bahwa kata raqabah (رَقَبَة) bersumber dari akar kata ra-qa-ba (رَقَب) yang mengandung arti dasar mengawasi, memelihara, atau bagian leher/tenguk. Dalam perbendaharaan leksikografi Arab (Ibn Manzhur, Lisan al-'Arab), kata raqabah dipakai sebagai penanda anatomis bagi organ leher manusia. Penggunaan kata ini untuk mengacu pada diri hamba sahaya (budak) merupakan bentuk perwujudan gaya bahasa majaz mursal dengan relasi juz'iyah (itlaq al-juz' wa iradah al-kull)—yakni menyebutkan sebagian organ tubuh yang sangat vital (leher), namun yang dimaksudkan secara penuh adalah keseluruhan tubuh serta eksistensi manusia secara utuh.

Dalam mushaf Al-Qur'an, lafaz raqabah (bentuk tunggal) dan riqab (bentuk jamak) tertera dalam beberapa ketentuan syariat sebagaimana tertera pada tabel berikut:

No	Konteks Hukum / Ketentuan Syariat	Rujukan Ayat	Bentuk Kata
1	Kafarat Pembunuhan Tanpa Sengaja (<i>Qatl al-Khata'</i>)	QS. An-Nisa' [4]: 92	<i>Raqabah</i> (Tunggal)
2	Kafarat Pelanggaran Sumpah (<i>Kafarat al-Ayman</i>)	QS. Al-Ma'idah [5]: 89	<i>Raqabah</i> (Tunggal)
3	Kafarat Zihar (Menyamakan Istri dengan Ibu)	QS. Al-Mujadilah [58]: 3	<i>Raqabah</i> (Tunggal)
4	Pos Alokasi Distribusi Zakat (<i>Fi al-Riqab</i>)	QS. At-Taubah [9]: 60	<i>Al-Riqab</i> (Jamak)
5	Anjuran Kebajikan Utama dan Pendakian Moral (<i>Fakku Raqabah</i>)	QS. Al-Balad [90]: 12-13	<i>Raqabah</i> (Tunggal)

B. Penafsiran Imam Ath-Thabari: Pendekatan Yuridis-Formalis berbasis Riwayat

Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam karya besarnya Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an mendasarkan argumen penafsirannya pada riwayat-riwayat tepercaya dari kalangan sahabat dan tabiin (tafsir bi al-ma'tsur) yang dirangkai dengan analisis hukum fikih klasik era Abbasiyah.

Sewaktu menafsirkan frasa tahriru raqabah dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 89, Ath-Thabari memaknainya sebagai pemutusan ikatan kepemilikan seorang majikan atas hamba sahayanya, sehingga individu tersebut kembali memegang status merdeka secara hukum fikih perdata Islam. Ath-Thabari membedah perdebatan hukum di antara ulama Salaf terkait kualifikasi keagamaan budak yang sah untuk denda kafarat:

- Jumhur ulama (termasuk Imam Asy-Syafi'i dan Malik) menetapkan syarat bahwa budak yang dimerdekakan wajib berstatus Muslim, dengan mengaitkan lafaz mutlak

pada QS. Al-Ma'idah [5]: 89 pada lafaz terbatas (raqabah mu'minah) dalam QS. An-Nisa' [4]: 92 menggunakan kaidah hamI al-muthlaq 'ala al-muqayyad.

- Mazhab Hanafiyah berpandangan bahwa karena kausa hukum ('illat) pada kedua ayat berbeda (kasus sumpah vs pembunuhan), maka kaidah pengikatan lafaz tidak berlaku. Dengan demikian, memerdekakan budak non-Muslim tetap sah untuk menutupi denda sumpah.

Ath-Thabari, berdasarkan analisis yuridisnya, cenderung menguatkan pendapat jumhur yang mewajibkan kriteria keimanan. Menurutnya, pembebasan hamba sahaya diposisikan sebagai ibadah pembersihan dosa kepada Allah SWT, sehingga pemerdakaan budak yang beriman lebih menjamin kesucian pelaksanaan ibadah tersebut.

Mengenai pos pendistribusian zakat fi al-riqab dalam QS. At-Taubah [9]: 60, Ath-Thabari menelaah riwayat Ibn Abbas dan Al-Hasan Al-Bashri, lalu merumuskan dua bentuk implementasi: (1) Penyaluran dana segar kepada budak mukatab (budak yang sedang mencicil uang pembebasan diri); atau (2) Pembelian budak secara langsung oleh baitulmal untuk lantas dibebaskan statusnya secara mutlak.

C. Penafsiran M. Quraish Shihab: Hermeneutika Adabi Ijtima'i dan Sosiologi Hukum

Prof. Dr. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menyajikan corak penafsiran adabi ijtimai' (kemasyarakatan), yang mempertautkan pesan Al-Qur'an dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, analisis kebahasaan, serta prinsip maqasid al-syari'ah.

1. Analisis Hermeneutika Semantik Kata Raqabah

Quraish Shihab mendalami penggunaan kata raqabah yang secara anatomis berarti leher. Beliau mengajukan pertanyaan mendasar mengapa Al-Qur'an memfungsikan kata "leher" guna mempresentasikan sosok budak. Dalam rekam sejarah, leher merupakan organ tubuh yang dipasang belenggu, rantai, atau tali penyeret bagi tawanan perang dan budak guna mengunci ruang gerak mereka. Maka dari itu, frasa fakkur raqabah (melepaskan ikatan leher) atau tahriru raqabah secara metaforis mengandung makna **revolusi kemanusiaan**: memutus belenggu penindasan, memulihkan kedaulatan diri, serta mengembalikan hak kemerdekaan mutlak bagi manusia.

2. Metanarasi Kebijakan Dualistik Al-Qur'an (Inflow vs Outflow)

Quraish Shihab memaparkan rasionalitas sosiologis di balik rute bertahap (tadriji) Al-Qur'an dalam memupus perbudakan melalui strategi ganda:

- Menyumbat Pintu Masuk Perbudakan (Restricting Inflow): Islam menutup rapat pelbagai jalur perbudakan tradisi jahiliyah (seperti perbudakan akibat utang, kemiskinan, penculikan, atau kekalahan perang lokal) dan membatasinya hanya pada tawanan perang resmi antar-negara. Bagi tawanan perang sekalipun, QS. Muhammad [47]: 4 menyodorkan dua opsi utama: dibebaskan secara cuma-cuma (mannan) atau ditebus (fida').
- Memperlebar Pintu Keluar Perbudakan (Expanding Outflow): Al-Qur'an membentangkan pintu pembebasan secara masif dengan mengonstruksinya sebagai denda wajib atas pelanggaran hukum (kafarat sumpah, pembunuhan, zihar), menetapkan alokasi zakat negara (fi al-riqab), serta mengencangkan himbauan moral sebagai amal utama menuju surga (QS. Al-Balad [90]: 12-13).

D. Analisis Komparatif-Sintetis (Muqarran): Ath-Thabari vs Quraish Shihab

Guna memetakan kerangka pemikiran kedua mufassir secara sistematis dan terstruktur, disajikan matriks komparasi pada tabel berikut:

Dimensi Analisis	Imam Ath-Thabari (Jami' al-Bayan)	M. Quraish Shihab (Tafsir Al-Misbah)
Epistemologi Utama	<i>Tafsir bi al-Ma'tsur</i> (berbasis	<i>Tafsir bi al-Ra'yi</i> bercorak <i>Adabi</i>

Dimensi Analisis	Imam Ath-Thabari (Jami' al-Bayan)	M. Quraish Shihab (Tafsir Al-Misbah)
	riwayat) dipadu dengan penalaran hukum fikih klasik.	<i>Ijtima'i</i> dipadu analisis semantik metaforis.
Pendekatan Linguistik	Fokus pada makna denotatif, kedudukan sintaksis (<i>I'rab</i>), dan kaidah lafaz Arab.	Fokus pada konotasi filosofis, hermeneutika kata, dan metafora (<i>majaz mursal</i> leher).
Konteks Sosio-Historis	Bermukim pada era Abbasiyah sewaktu perbudakan menjadi bagian dari tatanan hukum aktif.	Bermukim pada era kontemporer di saat perbudakan fisik diharamkan oleh hukum internasional.
Pandangan terhadap Perbudakan	Memandang perbudakan sebagai realitas sosial (<i>given</i>) yang diatur mekanisme hukumnya.	Memandang perbudakan sebagai pranata temporer yang secara prinsipil ingin dihapus Al-Qur'an.
Persamaan Pemikiran (Konvergensi)	1. Kedua mufassir sepakat bahwa memerdekakan <i>raqabah</i> merupakan ibadah agung berharga tinggi di sisi Allah SWT. 2. Kedua mufassir sepakat bahwa instrumen zakat (<i>fi al-riqab</i>) dan denda <i>kafarat</i> menjadi sarana efektif syariat untuk membebaskan manusia.	

KESIMPULAN

1. Imam Ath-Thabari dalam Jami' al-Bayan menafsirkan term *raqabah* melalui sudut pandang hukum fikih klasik dan regulasi penyucian dosa (*kafarat*). Aksentuasi analisisnya berpusat pada penelusuran riwayat sahabat dan tabiin guna memastikan keabsahan mekanisme syar'i serta syarat keimanan budak (*raqabah mu'minah*).
2. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah membedah *raqabah* lewat analisis semantik metaforis, yang menyoroti kata "leher" sebagai simbol otonomi dan kedaulatan manusia. Beliau menggarisbawahi langkah bertahap (*tadriji*) Al-Qur'an dalam mengikis perbudakan via kebijakan menyumbat pintu masuk (*inflow*) serta memperlebar pintu keluar (*outflow*).
3. Hasil Analisis Komparatif: Perbedaan pemikiran antara Ath-Thabari dan Quraish Shihab bersumber dari perbedaan metode serta pergeseran horizon zaman (yuridis-formalis vs sosiologis-substantif). Walau demikian, keduanya berkonvergensi pada teologi dasar bahwa Al-Qur'an menempatkan pembebasan manusia dari belenggu subordinasi sebagai salah satu pilar utama ajaran kemanusiaan.

Saran dan Implikasi Akademis

Kajian ini memberikan sumbangsih teoritis bagi pengembangan studi Tafsir Muqarran. Diharapkan peneliti selanjutnya mampu meluaskan cakupan hermeneutika *raqabah* ini guna membedah fenomena perbudakan modern (*modern-day slavery*) seperti tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), eksploitasi buruh migran, maupun perbudakan berbasis ekonomi-digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawi, Abdul Hayy. (2002). Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. (1993). Tafsir Al-Maraghi. Terj. Bahrin Abubakar, Hery Noer Aly, dan K. Anshori Umar Sitanggal. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.

- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. (2007). Tafsir Ath-Thabari (Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an). Terj. Ahmad Abdurraziq Al-Bakri dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hamka. (2015). Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Gema Insani.
- Ibn Manzhur, Muhammad bin Mukrim. (1990). Lisan al-'Arab. Beirut: Dar Sadir.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2016). Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Shihab, M. Quraish. (2002). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2007). Membumikan Al-Qur'an. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Quraish. (2013). Kaidah Tafsir. Tangerang: Lentera Hati.
- Zuhaili, Wahbah. (2006). Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj. Jakarta: Gema Insani.